



PUTUSAN

Nomor: 2S2/Pdt.G/2011/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 21 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor: 292/Pdt.G/2011/PA Skg. pada tanggal 21 April 2011, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2006 di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.03.6/PW.00/45/2010, tanggal 31 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.
- Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan shigat takiiik talak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga diajukannya gugatan ini telah mencapai 5 tahun 3 bulan lebih.
- Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat hidup serumah selama 7 bulan di rumah orang tua penggugat dan tergugat namun tidak pernah rukun sebagaimana iayaknya suami isteri (qabladdukhul).
- Bahwa selama penggugat dan tergugat terikat perkawinan, antara keduanya tidak pernah terjadi hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri, karena tergugat sakit (lemah syahwat) meskipun penggugat telah menyerahkan diri sebagai isteri, namun tergugat hanya menggerayangi tubuh penggugat sehingga penggugat merasa tersiksa, dan apabila tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal, maka tergugat keluar kamar.
- Bahwa selain itu, tergugat juga mempunyai kelainan yaitu tergugat selalu merasa ketakutan walaupun tergugat hanya mendengar suara tilkus di loteng, tergugat lari keluar kamar, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman di dalam rumah tangga.
- Bahwa karena penyakit tergugat tersebut, sehingga pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha mengobati tergugat, dengan membawa tergugat ke dokter maupun ke dukun, namun tidak ada perubahan.
- Bahwa tergugat juga tidak betah tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat selalu ingin kembali ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2006, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat namun sebelum tergugat pergi, tergugat bersama orang tua tergugat pamit kepada orang tua penggugat dan menyerahkan tanggung jawab terhadap penggugat kembali kepada orang tua penggugat. Dan sekitar 1 bulan setelah kepergian tergugat, orang tua tergugat datang ke rumah orang tua penggugat dan meminta uang naik untuk pesta perkawinan penggugat dan tergugat agar dikembalikan, sehingga pihak keluarga penggugat menyerahkan uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada orang tua tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat tinggal hingga kini selama 4 tahun 8 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Cq.Majeiis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutus :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil untuk datang menghadap sebagaimana reiaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 29 April 2011 dan tanggal 13 Mei 2011 yang disampaikan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa walaupun tergugat tidak hadir dipersidangan, sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat rukun dengan tergugat, dan upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat Nomor: 292/Pdt.G/2011/PA.Skg. bertanggal 21 April 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa ketua majelis mengingatkan bahwa oleh karena penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka untuk memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian berdasarkan PP. Nomor 10 Tahun 1983, Jo. PP. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka penggugat harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, selanjutnya penggugat menyerahkan Surat Izin dari Bupati Wajo dengan Nomor Keputusan 800-413 Tentang



Pemberian Izin Perceraian bertanggal 19 April 2011, selanjutnya oleh ketua mejelis diberi kode P.1.

Bahwa selain itu penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan aiat bukti surat berupa :

Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 21.03.6/PW.00/45/2010, tertanggal 31 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P 2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama :

, umur 43 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung (kakak) penggugat, sedang tergugat ipar dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu pelaksanaan perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu berlangsung sekitar tahun 2006 di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah tinggal bersama selama kurang lebih 7 bulan dan tinggal secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi melihat selama hidup bersama tersebut ada keganjilan pada tergugat yaitu setiap bermalam di rumah orang tua penggugat, maka paginya ia kembali lagi kerumahnya dan nanti malam baru datang lagi, dan juga saksi sering melihat tergugat kalau tengah malam sering keluar dari kamar tidurnya sendiri.
- Bahwa oleh karena saksi melihat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ada keganjilan, maka saksi bersama pihak keluarga tergugat berusaha mengobati penggugat dengan jalan memanggil dukun untuk mengobati penggugat sehingga penggugat waktu itu



dimandi oleh dukun tersebut, akan tetapi ternyata dibelakang hari keuarga tergugat dan tergugat datang kerumah orang tua penggugat dan mengakui sendiri bahwa yang berpenyakit sebenarnya adalah tergugat, bukan penggugat sehingga sebagai jalan perdamaian, maka keuarga tergugat meminta uang beianza sebagian kepada keuarga penggugat yang telah diserahkan pada acara perkawinannya dahulu sehingga keuarga penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pihak keuarga tergugat.

- Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal, tergugat telah diupayakan untuk berobat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa setelah pihak keuarga penggugat memberikan uang kepada pihak keuarga tergugat dengan sejumlah tersebut, maka penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yaitu tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut saksi melihat tidak pernah ada kiriman nafkah dari tergugat, bahkan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi melihat dalam rumah tangga penggugat tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun, sebab penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat.

Saks! kedua :

, umur 32 tahun, dibawah sumpah daiam ksterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adaiah kemanakan penggugat, yaitu bapak saksi bersaudara kandung dengan penggugat, sedang tergugat saksi tahu adaiah suami sah penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dengan tergugat yaitu beriangsung sekitar tahun 2006 di Aiewadeng, Keiurahan Desa Aiewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat, kedua pihak telah tinggal bersama selama kurang lebih 7 buian dan secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi meiihat selama tinggal bersama tersebut kedua pihak tidak harmonis karena tergugat berpenyak.it lemah syahwat, saksi mengetahui ketik.a tergugat selalu



diantar pergi berobat kedukun yang pintar untuk mengobati penyakitnya tersebut, akan tetapi tidak ada perubahan.

- Bahwa keluarga tergugat juga telah datang kerumah orang tua penggugat meminta uang belanja yang telah diserahkan ketika berlangsungnya perkawinan penggugat dan tergugat dan oleh pihak penggugat telah menyerahkan uang tersebut kepada pihak tergugat sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah beriangsung selama kurang lebih 5 tahun tanpa ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi meihat daiam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan, karena selain penggugat yang sudah tidak dapat lagi bertahan membina rumah tangga dengan tergugat, juga tergugat tidak pernah datang lagi menemui penggugat..

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu aiat bukti dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hai-hai dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan daiil-dalil terhadap tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan yaitu penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, telah hidup bersama selama 7 bulan dan selama itu tidak pernah rukun karena tergugat berpenyakit lemah syahwat sehingga penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagai suami isteri, hal itu penggugat menganggap dalam rumah tangganya telah diwarnai perselisihan terus menerus dan juga selain dari penyakit tergugat tersebut, penggugat telah mengembalikan uang belanja yang diminta oleh pihak tergugat yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah diserahkan pihak keluarga penggugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga tergugat dan sejak itu pula tergugat telah meninggalkan penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 4 tahun 8 bulan berturut-turut.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan oleh karena penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan bukti P. 1 yaitu berupa surat izin dari Bupati Wajo dengan nomor Keputusan 800-413 Tentang Pemberian Izin Perceraian untuk An. Penggugat Hikmajaya Madi, A.Ma bertanggal 19 April 2011, maka dengan demikian telah terbukti penggugat telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian dengan tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim telah berupaya dimuka sidang dengan secara maksimai menasihati penggugat agar dapat bertahan membina rumah tangganya dengan tergugat, dan upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga upaya perdamaian untuk perkara ini harus dinyatakan gagal dan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan, apakah benar penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah sehingga gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P yang telah diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah diajukan oleh penggugat tersebut, yaitu berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk.21.3.6./Pw.00/45/2010 bertanggal 31 Maret 2010 yang dibuat dan ditanda tangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dan bukti P. tersebut memuat peristiwa telah terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat secara hukum, oleh karena itu bukti P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan material sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 16 Januari 2006, di Aiewadeng, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian telah terbukti gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan perkara Nomor: 292/Pdt.G/2011/PA,Skg. bertanggal 29 April 2011 dan tanggal 13 Mei 2011 yaitu ternyata telah dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak hadir dan juga tidak ada wakilnya/kuasanya datang menghadap, sehingga dengan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sehingga telah dianggap gugur haknya dan sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut masaiah perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, maka majelis hakim akan mempertimbangkan selain dari bukti P. tersebut juga keterangan dari 2 (dua) orang saksi penggugat,

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian, yaitu selama penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 7 bulan, maka selama itu pula penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan dengan tergugat, sehingga penggugat menganggap dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan terus menerus karena tergugat tidak dapat melakukan hubungan suami isteri (tergugat lemah syahwat) yang diakhiri dengan kepergian tergugat meninggalkan penggugat yaitu tergugat kembali tinggal di rumah orang tuanya sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 4 tahun 8 bulan dan sebelumnya itu penggugat telah mengembalikan uang belanja tergugat sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pihak keluarga tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 21 ayat (1) dan (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan dari saksi-saksi penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat tersebut ternyata para saksi mengetahui keadaan tergugat yang tidak dapat melakukan hubungan suami isteri dengan penggugat (tergugat lemah syahwat), walaupun tergugat telah tinggal bersama selama 7 bulan secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan tergugat dan juga telah diupayakan untuk mengobati tergugat, namun ternyata tidak ada hasilnya akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan terjadilah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 4 tahun 8 bulan berturut-turut tanpa ada nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi melihat selama kurang lebih 5 tahun secara berturut-turut tergugat tidak pernah datang menemui penggugat di rumah penggugat di Desa Alewadeng, sehingga telah terbukti pula antara penggugat dan tergugat benar telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 4 tahun 8 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti tersebut, yaitu hanya dapat bertahan selama 7 bulan sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekocan walaupun tidak secara pisik akan tetapi penggugat tidak merasa bahagia selama hidup bersama dengan tergugat mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan lagi karena setelah tergugat kembaii kerumah orang tuanya di Bottoteila, Desa Barangmamase, maka tergugat tidak pernah lagi kembaii hidup bersama dengan penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 4 tahun 8 bulan secara berturut-turut, dan ha! tersebut adalah merupakan tenggang waktu yang cukup lama bagi pasangan suami isteri yang seharusnya tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir dipersidangan dalam memberikan bantahannya, sehingga dengan ketidak hadirannya tergugat tersebut, majelis hakim menilai tergugat telah mengakui apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan terdahulu, maka majelis hakim berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria dan muatan sebagai aiasan perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana bunyi dalam petitum gugatan penggugat pada angka 2 ternyata bersifat umum, maka tanpa mengurangi maksud petitum tersebut setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, maka berdasarkan petitum subsider dengan berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi hukum Islam terhadap perkara ini, maka putusan ini patut dan adil adalah menjatuhkan tahi satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka pengadilan memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya yaitu memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, terhadap penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi empat tinggai penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat daiam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan daiam rapat musyawarah majeiis hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 jumadil Awai 1432 Hijeriyah, oleh **Hj. Sumrah,S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sengkang sebagai ketua majeiis, **Dra. Hj.Nurjaya,M.H.** dan **Drs. Salahuddin,** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan daiam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majeiis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh **H.Khairuddin,S,Ag.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **penggugat** tanpa hadirnya **tergugat.**

Hakim anggota, . Ketua

Dra. Hj. Nurjaya, M.H

ENAM RIBU RUPIAH

6®n mi

METERAI TEMPEL
SU///
13676AgF394745420

Hj.Sumrah.S.H.

majeiis,

Drs.



Panitera penagsmtf;/

/ ^^Jir4ffISTnj<|dm_s S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran/HHK.....	Rp.....30.000,00
2.	Biaya administrasi	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggihan.....	Rp. 350.000,00
4.	Biaya redaksi.....	Rp.....5.000,00
5.	Meterai.....	<u>Rp.....6.000,00</u>

Jumlah Rp 441,000,00

(dua ratus dua puiuh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)